



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpor/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 413).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan 30 September 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 30 September 2022



PI. KEPALA DINAS,

Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK TELLU MASSIATIE	YAYASAN PENDIDIKAN DARMA WANITA KECAMATAN TELLU SIATTINGE	NOMOR 05 TANGGAL 15 JUNI 2022 ANDI YUSRIANI S.H.M.Kn.	TOKASENG	TELLU SIATTINGE
2	TAMAN KANAK KANAK PATTOLA PALALLO	YAYASAN PENDIDIKAN KELURAHAN MACOPE	NOMOR 07 TANGGAL 28 JANUARI 2022 MUH. ABDY, S.H., M. Kn	MACCOPE	AWANGPONE
3	TAMAN KANAK KANAK ARGAZARI	YAYASAN BINA PENDIDIKAN ARGAZARI	NOMOR 04 TANGGAL 31 MEI 2022 ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn	KADING	AWANGPONE
4	TAMAN KANAK KANAK MEKAR MELATI	YAYASAN DESA UNRA TAMAN KANAK KANAK MEKAR MELATI	NOMOR 07 TANGGAL 26 JULI 2022 MUH. ABDY, S.H., M.Kn	UNRA	AWANGPONE

5	TAMAN KANAK KANAK SIPURIO SIPURENNU	YAYASAN PENDIDIKAN SIPURIO SIPURENNU DESA CAREBBU	NOMOR 03 TANGGAL 13 JUNI 2022 LUKMAN, SH., MH., M.Kn	CAREBBU	AWANGPONE
6	TAMAN KANAK KANAK SIPAKAINGE	YAYASAN INZAN BULUMPARE	NOMOR 04 TANGGAL 16 JUNI 2022 LUKMAN, SH., MH., M.Kn	BULUMPARE	AWANGPONE

KEPALA DINAS,



Dra. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat, Pembina Tk. I

NIP.

19760307 199511 1 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR KABUPATEN BONE
ALAMAT : JL.DR.WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP 21041 WATAMPONE

Nomor : 0655/I06.7/DS/1998 12 Maret 1998
Lampiran : 2 Eksamplar
Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
TK. TELLU MASSIATIE Kec. Tellu Siattinge

Yth : Ketua Yayasan Dharma Wanita Tellu Siattinge
di
Tokaseng

Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK.Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurus Yayasan Dharma Wanita Tellu Siattinge Nomor : 02/TM/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, dan bersama ini dikirim Kepada saudara SK.Pendirian dan Penyelenggaraan TK. Tellu Massiatie untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sul Sel di Jung Pandang
2. Kepala Kandep Dikbudcam Tellu Siattinge di Tokaseng (tanpa lampiran)
3. Kepala TK, Tellu Massiatie di Tokaseng

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 05/KEP/I06.7/DS/1998

T e n t a n g
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TELLU MASSIATIE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Kec. Tellu
Siattinge Nomor : 02/TM/I/1998 tanggal 5 Januari
1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Kec. Tellu
Siattinge dan Taman Kanak-kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
d. Nomor : 1513/A2.I.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Izin kepada :

- Nama Yayasan : DHARMA WANITA Kec. Tellu Siattinge
- Alamat : Kelurahan Tokaseng Kec. Tellu Siattinge
Kabupaten Bone

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak TELLU MASSIATIE

Alamat : Kelurahan Tokaseng Kec. Tellu Siattinge
Kabupaten Bone

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE
PADA TANGGAL 12 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan
a.n.b

Kepala Mandep Dikbud Kab. Bone



NIR. 130 341 766.-